



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Simeulue tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Simeulue. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam laporan BPK Nomor 25.A/LHP/XVIII.BAC/08/2013 tanggal 28 Agustus 2013, BPK menyatakan pendapat Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue TA 2012. Pengecualian diberikan atas (1) penyajian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2012 diantaranya sebesar Rp102.579.786,00 merupakan kas kurang yang diduga akibat kelebihan bayar pajak dan perhitungan fihak ketiga pada TA 2010 dan TA 2012 serta kelebihan bayar SP2D, (2) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 adalah uang di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2012 yang telah dipertanggungjawabkan namun belum dibayarkan karena dipergunakan untuk pembayaran belanja yang tidak dianggarkan dalam APBK, (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2012 yang diantaranya merupakan penyertaan modal pada PDKS dan PDAM Tirta Fulawan masing-masing sebesar Rp179.937.480.093,18,00 dan Rp26.603.771.799,00 tidak didukung laporan keuangan yang telah diaudit, (4) Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2012 yang diantaranya digunakan untuk Kegiatan